



PUTUSAN

NOMOR 61/Pid.Sus/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDI BASWAIT SUNUSI alias WAHID.

Tempat lahir : Palu.

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 14 Maret 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Sis Aljufri II No. 04 Kel. Siranindi Kota Palu.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing :

- Ditangkap oleh penyidik pada tanggal 29 Maret 2015.
- Ditahan oleh Penyidik pada tanggal 30 Maret 2015 s/d 18 April 2015.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2015 s/d 28 Mei 2015.
- Penuntut Umum di Rutan Donggala sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d 16 Juni 2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 4 Juni 2015 s/d 3 Juli 2015.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala di Rutan Donggala sejak tanggal 4 Juli 2015 s/d 1 September 2015.

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d 12 Agustus 2015.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 11 Oktober 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 95/Pid.B/2015/PN.Dgl tanggal 8 Juli 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala No.Reg.Perkara : PDM-/Dongg/Ep.1/05/2015 tertanggal 04 Juni 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan danyang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID sebagai orang yang melakukan dan atau yang turut serta melakukan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015, sekitar jam 16.00 Wita mengambil mobil jenis mini bus merk suzuki GC415V-AVP DLX warnahitam dengan nomor registrasi DN1306 AP di Depan Asrama Tentara yang berada di Desa Pesona Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, kemudian setelah mengambil mobil, Terdakwa ANDI BASWAIT Alias SUNUSI menjemput RENI ANGGRAINI ALIAS RENI (berkas perkara terpisah) di Dusun Ranang Desa Kasimbar Barat Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong namun setelah sampai di rumah

Halaman 2 dari 8 halaman
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENI ANGGRAINI ALIAS RENI, Terdakwa ANDI BASWAITSUNUSIALias WAHID disuruh oleh RENI ANGGRAINI ALIAS RENI untuk membongkar atau melepaskan kursi tengah dan kursibelakang mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID bersama dengan RENI ANGGRAINI Alias RENI menuju ke SPBU yang ada di Desa Kasimbar untuk mengisi BBM mobil kemudian setelah mengisi BBM, Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID bersama dengan RENI ANGGRAINI Alias RENI menuju ke rumah salah satu warga di Dusun Ranang Desa Kasimbar Barat Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, di rumah tersebut Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID bersama dengan seorang pemilik rumah menaikkan kayu eboni berjumlah 8 (delapan) batang ke dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID bersama dengan RENI ANGGRAINI Alias RENI menuju ke rumah salah satu warga di Desa Tovalo Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, di rumah tersebut Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID dibantu oleh 2 (dua) orang untuk menaikkan kayu eboni ke atas mobil yang berjumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang dan setelah itu Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID bersama dengan RENI ANGGRAINI Alias RENI langsung berangkat ke Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa pada jam 20.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala mobil yang digunakan oleh Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID dan RENI ANGGRAINI Alias RENI untuk mengangkut kayu eboni sebanyak 43 batang ditangkap oleh anggota Polres Donggala.

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-39/Dongg/Ep.2/06/2015 tertanggal 30 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) pangkal kayu eboni dalam berbagai macam ukuran.
 - 1 (satu) unit mobil mini bus merk suzuki AVP warna hitam dengan Nomor Polisi DN 1306 AP.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil mini bus merk suzuki AVP warna hitam dengan Nomor Polisi DN 1306 AP, nomor mesin G15AID 306985 dan nomor rangka MHYGDN42VDJ 400083,
Dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara RENI ANGGRAINI Alias RENI.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Juli 2015 Nomor : 95/Pid.B/2015/PN.Dgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI BASWAIT SUNUSI Alias WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 43 (empat puluh tiga) potongan kayu eboni dalam berbagai macam ukuran.
 - 1 (satu) unit mobil mini bus merk Suzuki AVP warna hitam dengan nomor Polisi DN 1306 AP.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil bus merk Suzuki AVP warna hitam dengan nomor Polisi DN 1306 AP, nomor mesin G15AID 306985 dan nomor rangka MHYGDN42VDJ 400083.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Reni Anggraini Alias Reni.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2015/PN.DGL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 23 Juli 2015 Nomor : 08/Akta.Pid/2015/PN.DGL Reg. Perkra Nomor : 95/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum hingga perkara ini diperiksa dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu tidak mengajukan memori banding ;

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 23 Juli 2015.

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2015, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juli 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, namun Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Banding ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidik, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 6 dari 8 halaman
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 95/Pid.B/2015/PN.Dgl tanggal 8 Juli 2015 haruslah dikuatkan.

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----Mengingat ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Juli 2015 Nomor : 95/Pid.B/2015/PN.Dgl yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 26 Agustus 2015** oleh kami **H. Erlin Hermanto, SH, MH**, selaku Ketua Majelis, **I Nyoman Sukresna, SH**. dan **Tjipto Slamet Basuki, SH**. masing-

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 27 Agustus 2015** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **La Hotuba, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd..

I Nyoman Sukresna, SH.

Ttd.

Tjipto Slamt Basuki, SH.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Erlin Hermanto, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

La Hotuba, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.

NIP. 19571020 198203 2 002

Halaman 8 dari 8 halaman
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTANTI OTTOLUWA, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 halaman
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PT PAL